



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Nur Inrawati binti Nur Hidayat, tempat tanggal lahir Selayar, 27 Maret 1996, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Ero Wali, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Husen bin Ibrahim, tempat tanggal lahir Selayar, 11 April 1987, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Eroihu Barat, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Ardiana binti Mashuddin, tempat tanggal lahir Selayar, 31 November 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Eroihu Barat, Desa Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai istri pertama Tergugat, **Turut Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 1 dari 14 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Cerai sekaligus gugatan Cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juli 2018 di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Bontomanai yang bernama Harami atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Ibrahim sebagai wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hayung dan Ahmadi dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai.
3. Bahwa, status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah gadis dan beristri, namun Tergugat telah menceraikannya secara resmi di Pengadilan Agama Selayar sesuai dengan Akta Cerai No. 101/AC/2020/PA Sly, Tanggal 5 Oktober 2020.
4. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga Penggugat mohon diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih dua tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ero Wali, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Keysa, umur 1 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa, sejak awal bulan November 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat ketagihan minum-minuman keras.

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly .
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada bulan akhir bulan November 2018 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sulit lagi diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
8. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
9. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 07 Juli 2018 di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Husen bin Ibrahim**), terhadap Penggugat (**Nur Inrawati binti Nur Hidayat**).
4. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut oleh majelis hakim dan ternyata Penggugat menghendaki untuk mengajukan renvoi terhadap surat gugatannya;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah memberi kesempatan kuasa para Pemohon untuk merenvoi surat gugatannya, dan ternyata yang direnvoi adalah petitum nomor 2, yang isinya telah direnvoi menjadi "Bahwa, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Bontomanai yang bernama Harami atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Nur Hidayat sebagai wali nikah dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hayung dan Ahmadi dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, dibayar tunai".

Bahwa terhadap surat gugatan yang telah direnvoi, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SAKSI:

1. **Norma binti Makkudara**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2018 di Dusun Bontomanai dan yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontomanai bernama

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harami atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama NurHidayat sebagai wali nikah;

- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hayung dan Ahmadi dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristri namun Tergugat telah menceraikan istrinya secara resmi di Pengadilan Agama Selayar;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai kutipan akta nikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ero Wali, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 saksi sudah tidak melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketagihan minum-minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Sundari binti Jafar**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lamantu, Desa Lamantu, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat, telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2018 di Dusun Bontomanai dan yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontomanai bernama Harami atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Nur Hidayat sebagai wali nikah;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Hayung dan Ahmadi dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristri namun Tergugat telah menceraikan istrinya secara resmi di Pengadilan Agama Selayar;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sehingga belum mempunyai kutipan akta nikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Ero Wali, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 saksi sudah tidak melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketagihan minum-minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat sekaligus permohonan itsbat nikah yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Selayar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan permohonan itsbat cerai sekaligus gugatan cerai gugat karena antara Penggugat dan Tergugat selama menikah belum mendapatkan Kutipan akte nikah disamping itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketagihan minum-minuman keras dan puncaknya pada akhir bulan November 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian sekaligus permohonan itsbat nikah (perdata khusus), maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa bersadarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah, maka dapat diajukan

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Juli 2018, yang menikahkan adalah Imam Dusun Bontomanai bernama Harami atas kuasa dari ayah kandung Penggugat bernama Nur Hidayat sebagai wali nikah serta disaksikan oleh dua saksi yang bernama Hayung dan Ahmadi, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat, namun demikian sejak awal bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketagihan minum-minuman keras dan puncaknya pada akhir bulan November 2018 sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih dua tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam (adanya Ijab dan Kabul) pada tanggal 07 Juli 2018, di Dusun Bontomanai, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh KUA setempat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Dusun Bontomanai, bernama Harami setelah mendapat kuasa dari ayah kandung Penggugat bernama Nur Hidayat dan yang menjadi saksi nikah adalah Hayung dan Ahmadi dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus beristri namun Tergugat telah menceraikannya secara resmi di Pengadilan Agama Selayar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketagihan minum-minuman keras;
- Bahwa puncaknya pada akhir bulan November 2018 atau selama kurang lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat Patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut Hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat disahkan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Terjemahan: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa pengakuan dari Penggugat yang membenarkan Pernikahannya dengan Tergugat serta terbukti di persidangan bahwa telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian telah retak, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 07 Juli 2018 di Dusun Bontomanai, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Husen bin Ibrahim**), terhadap Penggugat (**Nur Inrawati binti Nur Hidayat**);

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laeli Fajriyah, S.H.I.** dan **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Nur Haedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Haedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materi	Rp. 6.000,-
J u m l a h ...	Rp. 1.216.000,-

===== (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Sly.
Halaman 14 dari 14 halaman